



Salinan :

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2013/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten

Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, yang

dalam hal ini memberikan kuasa kepada

TAJWIN IBRAHIM, SH, Advokat / Konsultan

Hukum, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus

tanggal 11 Maret 2013 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

tanggal 15 April 2013 Nomor 42/C/IV/2013,

selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

1. **Tergugat I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Banggai,

Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

2. Tergugat II, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal di

Kota Palu, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2006, Penggugat melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan Tergugat I bertempat di -- Jln. --;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh -- (ipar dari Tergugat), -- (Ponakan Tergugat), -- (sopir Tergugat) dilakukan dihadapan bapak -- selaku Penghulu;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat tidak didampingi oleh saksi dari orang tua atau keluarga Penggugat sebagaimana disaratkan dalam Undang-undang perkawinan;
4. Bahwa pada bulan -- 2012 Penggugat mendapat dokumen berupa duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2011, tanggal -- -- 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan -- in casu Turut Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan dokumen tersebut pada point 4 (empat) Penggugat langsung menemui KUA Kecamatan -- di Palu dan melaporkan bahwa dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2012 adalah tidak benar, sebab berisikan keterangan / data-data palsu;
6. Bahwa keterangan palsu atau tidak benar dalam Kutipan Akta tersebut adalah Penggugat tidak pernah mengetahui alamat di -- Palu, tidak benar ayah Penggugat bernama -- bertindak sebagai wali nikah sebab waktu pernikahan dengan Tergugat tidak dihadiri oleh orangtua Penggugat;
7. Bahwa atas laporan Penggugat kepada KUA Kecamatan -- tersebut, KUA Kecamatan -- menerbitkan Surat Pembatalan Nomor KK.22.8.2/--/--/2013 tanggal -- -- 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan keturunan;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat saat ini tidak rukun lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan a quo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Panggilan (relas) masing-masing tanggal 18 April 2013, 22 Mei 2013, 5 Juni 2013 dan tanggal 26 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kutipan Akte Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2011 Tergugat An. -- telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat An. -- pada tanggal -- -- 2006 syah sesuai syariat Islam dan sejak tanggal tersebut di atas pula Tergugat dan Penggugat syah menjadi suami isteri sesuai Undang-undang Perkawinan yang mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan hikmat dihadapan penghulu agama Islam disaksikan oleh dua orang saksi nikah serta beberapa keluarga yang hadir dalam suasana yang sakral.
3. Bahwa pernikahan tersebut sesungguhnya didampingi oleh keluarga yang memfasilitasi upaya pernikahan yang dilakukan oleh ibu -- selaku Penggugat;
4. Bahwa pada bulan -- 2011 Tergugat telah berikan kepada Penggugat sebuah Kutipan Buku Nikah berwarna hijau dan pada saat itu -- (Penggugat) terima dan baca tanpa protes langsung disimpan di dalam berkas surat-suratan. Sedang Kutipan Buku Nikah yang sama berwarna merah Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2011, sekarang masih ada ditangan Tergugat;
5. Bahwa Kutipan Buku Nikah yang Tergugat berikan kepada Penggugat pada saat itu berwarna hijau adalah sama dengan Kutipan yang Tergugat pegang saat ini berwarna merah bernomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2011, sehingga dokumen Kutipan Akta Nikan Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2012 tidak bersesuaian dengan Kutipan Akta Nikah yang asli, yang Tergugat pegang saat ini, sehingga keterangan dan alasan Penggugat tersebut dikesampingkan;
6. Bahwa alamat pelaksanaan pernikahan pada saat itu adalah di Palu Jln. -- Palu, sedang Alamat Jln. -- Palu adalah alamat untuk mengurus surat-suratan yang berhubungan dengan perkawinan, karena baik Tergugat maupun Penggugat berdomisili di Kecamatan --, Kabupaten --, Sulawesi Tengah;

Benar bahwa -- tidak hadir pada saat pernikahan di Palu, namun pada saat detik-detik peristiwa sakral pernikahan akan dilangsungkan, Penghulu bertanya kepada Tergugat dan Penggugat apakah sudah ada air wudhu?



Kami jawab sudah ada, selanjutnya Penghulu bertanya tentang Wali Nikah spontan dijawab oleh Ibu -- / **Penggugat** bahwa Penggugat sudah janda namun ayah Penggugat -- telah memberikan wali nikah kepada Ibu -- / **Penggugat** untuk selanjutnya kepada siapa yang menikahkan. Selanjutnya maka di pandu oleh Penghulu dalam rangka meyerahkan Wali Nikah dari Ibu -- / **Penggugat** kepada Penghulu yang menerima wali pada saat itu, selanjutnya Tergugat dan Penggugat dinikahkan oleh Penghulu dengan Mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dihadapan dua orang saksi dan beberapa orang yang hadir pada saat itu dan Tergugat mengucapkan ijab kabul, selanjutnya dibacakan doa diakhiri acara sederhana minum bersama.

7. Bahwa tentang penerbitan surat pembatalan Nomor KK. 22.8.2/--/--/2013 tanggal -- -- 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, dikesampingkan, karena pembatalan suatu dokumen Negara adalah Domain dari Pengadilan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun hidup berumah tangga dengan rukun dan damai dalam rumah yang kami bangun bersama sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, padahal kami sudah berupaya sampai Penggugat diadakan operasi kandungan di Rumah Sakit -- oleh para Dokter Ahli Kandungan, namun Tergugat kembali kepada kehendak Allah SWT kami belum dikaruniai keturunan karena mungkin takdir berkehendak lain bahwa Ibu -- / **Penggugat** adalah seorang perempuan yang punya gejala mandul, hal ini dibuktikan dengan suami pertamanya atas nama -- yang hidup bersama kurang lebih 6 tahun juga tidak dikaruniai keturunan, sehingga -- / **Penggugat** pada saat itu sebagai isteri dari Saudara -- mengajukan gugatan cerai dengan alasan



yang sama terhadap suami pertamanya -- yaitu tidak mendapatkan keturunan dan mantan suaminya tersebut mengidap penyakit ejakulasi dini kenyataan sekarang mantan suaminya -- setelah cerai dengan Ibu -- dan menikah dengan perempuan lain yang menjadi isterinya sekarang telah dikaruniai oleh Allah SWT 2 (dua) orang anak bahkan sekarang konon sudah menjelang anak yang ketiga;

9. Kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun kami hidup bersama dengan harmonis penuh kasih sayang walaupun ada riak-riak sebagai dinamika dalam rumah tangga. Herannya diakhir waktu sekarang ini rumah tangga kami telah mengalami ketidak harmonisan di dalam mengurus rumah tangga yang penyebabnya belum diketahui apa sebenarnya hakekat masalahnya karena kebutuhan bathin maupun kebutuhan lahiriah Tergugat dan Penggugat selalu terpenuhi;

Atas dasar uraian keterangan dan jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana uraian permasalahan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang penuh rekayasa dan alasan-alasan pembenaran yang tidak berkesesuaian dengan kejadian sebenarnya yang memungkinkan membuka peluang maksiat dan tindak pidana bila terjadi suatu keadaan gugurnya nikah batalnya kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2011, (bahwa bila nikah dan Akte nikah gugur dan atau batal berarti selama ini kami/Tergugat dan Penggugat hidup bersama ditengah-tengah keluarga dan masyarakat Kabupaten -- hanya dalam status “kumpul kebo” atau berzinah “Na’uzubillahi Mindzalik), untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim yang Mulia memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah demi Hukum Pernikahan Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan kutipan Akte Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2011 syah demi Hukum;
4. Menyatakan turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Tergugat poin 1 s/d poin 5 Penggugat hanya membenarkan sepanjang hal tersebut tidak merugikan maksud gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil tersebut hanya mengulangi apa yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan, secara tegas obyek gugatan adalah permintaan menyatakan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011, dengan pernyataan tidak berkekuatan hukumnya akta nikah tersebut tentu dengan sendirinya berkonsekwensi hukum Akta tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh Tergugat untuk kepentingan peribadinya;
2. Bahwa dalil Tergugat poin 7 Tergugat tidak memahami Hukum Administrasi Negara dengan baik, sebab pembatalan surat apapun berupa produk Administrasi Negara bukan semata-mata bertumpu pada Pengadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga/Badan Administrasi Negara yang merugikan suatu subjek hukum apabila tidak dibatalkan oleh Lembaga yang mengeluarkan atau setingkat lebih tinggi dari Lembaga yang mengeluarkan maka pembatalannya dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam artian produk Hukum Administrasi Negara yang telah dikeluarkan oleh suatu Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Negara dapat dibatalkan sendiri oleh Lembaga Administrasi Negara yang mengeluarkannya;

3. Bahwa dalil Tergugat poin 8 dan 9 harus dikesampingkan, karena tidak relefan dengan materi pokok gugatan yang terfokus pada isi Akta yang mengandung keterangan palsu;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah menyangkut tuntutan pembatalan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Kutipan Akte Nikah Nomor --/--/--/2011, tanggal -- -- 2012
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diperoleh penegasan antara lain untuk perkawinan sendiri (misalnya) karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Jika substansi ketentuan ini diperhadapkan dengan keberadaan Kutipan Akte Nikah Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2012, maka pengajuan Gugatan pembatalan perkawinan ini yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor Perkara 242/Pdt.G/2013/PA.Pal tanggal 15 April 2013, adalah telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan pengajuan gugatan, seharusnya gugatan ini diajukan paling lambat tanggal 3 April 2013. Berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dinyatakan Gugur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tidak didasarkan pada Kutipan Akte Nikah Nomor --/--/2011, tanggal -- -- 2012 yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yang sebenarnya adalah keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan pada Kutipan Akte Nikah, Nomor --/--/2011, tanggal -- -- 2011 dan bukan tanggal -- -- 2012;

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) karena Penggugat mencampurkan alasan pembatalan perkawinan dengan alasan perceraian. Jika kita menelaah secara bersama substansi alasan Penggugat pada posita point 8 dan 9, yang berbunyi Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan keturunan serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, maka sesungguhnya kedua alasan tersebut adalah merupakan alasan-alasan bagi dilangsungkannya gugatan cerai dan bukan alasan gugatan Pembatalan Perkawinan/Pernikahan;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat mencampurkan antara tidak berkekuatan hukumnya Kutipan Akte Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2012 dengan batal demi hukumnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Patut diketahui bahwa kedua hal tersebut adalah berbeda secara substantif. Dalam posita gugatan point 2 telah diakui oleh Penggugat tentang adanya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut dilakukan menurut syariat Islam, yang dilakukan oleh Penghulu seta disaksikan oleh para saksi-saksi serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat selaku mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan yang sedemikian ini adalah



sah secara Hukum Islam. Jika ada terdapat ketidak benaran dalam Kutipan Akta Nikah yang terbit sesudahnya maka itu tidak dapat membatalkan perkawinan yang telah dilakukan menurut syariat Islam. Kutipan Akta Nikah bukanlah syarat untuk menentukan keabsahan pernikahan. Adapun yang menentukan syah atau tidaknya sebuah pernikahan secara Islam adalah dijalankan atau tidaknya segala ketentuan syariat Islam dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian maka terlihat secara jelas adanya pertentangan antara substansi posita gugatan point 1 dengan posita gugatan poin 4,5,6 dan 7. Demikian pula terdapat pertentangan substansi petitum poin 2 terhadap petitum point 3. Pengadilan Agama adalah berwenang memutuskan pembatalan pernikahan dengan menempatkan ketentuan syariat Islam sebagai dasar pengujiannya, dan tidak berwenang memutuskan ketidakabsahan substansi Kutipan Akta Nikah sebelum terbukti secara Hukum tentang ketidakbenaran data/keterangan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut. Demikian maka jelas kiranya inkonsistensi antara dalil gugatan (posita) serta antara permintaan hukum (petitum) yang membuktikan ada terdapatnya “cacat yuridis “ dalam gugatan Penggugat aquo;

6. Bahwa terhadap Surat Pembatalan Nomor KK.22.8.2/--/--/2013 Tanggal -- -- 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tanpa didasari oleh adanya pemeriksaan guna memperoleh keterangan yang berimbang dari Tergugat, artinya Tergugat tidak pernah dimintai keterangan oleh Turut Tergugat, sehingga pembatalan tersebut tidaklah memenuhi azas hukum “Audi et alteram partem“, sehingga tidak bernilai objektif dan berkepastian. Terlepas dari tidak objektifnya Surat Pembatalan Nomor KK.22.8.2/--/--/2013 Tanggal -- -- 2013 yang diterbitkan oleh turut Tergugat, ternyata surat pembatalan termaksud hanyalah membatalkan



Buku Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2012 dan bukan membatalkan Akte Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2011 yang merupakan landasan keabsahan secara Administratif kelembagaan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal -- -- 2006 adalah dilaksanakan menurut syariat Islam dan Kutipan Akte Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2011 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka dimohonkan kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Gugur Demi Hukum;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Fotokopi Surat Pembatalan Nomor KK.22.8.2/--/--/2013 tanggal -- -- 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu;

Bahwa masing-masing alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan P.2 ;



Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi

masing-masing:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kenal dengan Penggugat selaku anak kandung dan juga kenal dengan Tergugat karena sama-sama dari -- dan tidak ada hubungan keluarga;
- Pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan lelaki yang bernama -- dan tidak keturunan;
- Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat masih mempunyai seorang istri yang bernama --, juga mempunyai beberapa orang anak;
- Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sekitar tahun 2006 di Palu, tanpa setahu saksi selaku ibu kandung atau oleh suami saksi sendiri yang secara terang-terangan menyatakan tidak setuju atau menolak perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak pula mewakili kepada siapapun untuk menjadi wali nikah;
- Penggugat merasa tertipu dalam perkawinannya dengan Tergugat, maka diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Agama Palu;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama-sama kurang lebih 6 (enam) tahun di --, namun tidak dikaruniai keturunan;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kenal dengan Penggugat selaku anak kandung dan kenal juga Tergugat selaku paman, karena ibu kandung saksi menjadi sepupu dua kali dengan Tergugat;
- Pada saat Penggugat kawin dengan Tergugat berstatus janda cerai hidup dengan laki-laki yang bernama --;



- Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, demikian juga dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Saksi tidak pernah merestui bahkan menolak dengan tegas perkawinan Tergugat terhadap Penggugat dan tidak pula mewakilkan kepada siapapun untuk menjadi wali nikah;
- Tergugat pada suatu saat mengutus -- menemui saksi dengan mengutarakan maksud Tergugat untuk menikah dengan Penggugat, namun pada saat itu saksi menyatakan menolak, karena Tergugat ada istri dan anak;
- Saksi baru mengetahui secara pasti pada tahun 2011 bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri, pada hal sesuai informasi yang saksi dengar keduanya telah menikah sekitar tahun 2006 di Palu;
- Bahwa selama ini saksi menganggap Penggugat dan Tergugat hanya kawin baku piara (kumpul kebo) saja, karena saksi tidak pernah mengawinkan keduanya atau ataupun mewakilkan kepada orang lain menjadi wali nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut menjadi pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis terlebih dahulu memeriksa Legitima persona standi in iudicio yang berhak mengajukan perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam



yang menyebutkan bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkapasitas mengajukan pembatalan nikah ini ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya apakah Penggugat mempunyai cukup syarat untuk diberikan hak mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 73 huruf (b,d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat selaku istri atau yang berkepentingan terhadap adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dibatalkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Palu, pada tanggal -- -- 2006, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2012, yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban telah pula mengajukan jawaban secara tertulis sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2011, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal -- -- 2006 syah sesuai syariat Islam dan sejak tanggal tersebut di atas pula Tergugat dan Penggugat syah menjadi suami isteri sesuai Undang-undang Perkawinan yang mengikat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan hikmat di hadapan penghulu agama Islam disaksikan oleh dua orang saksi nikah serta beberapa keluarga yang hadir dalam suasana yang sakral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut sesungguhnya didampingi oleh keluarga yang memfasilitasi upaya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan -- 2011, Tergugat telah berikan kepada Penggugat sebuah Kutipan Buku Nikah berwarna hijau dan pada saat itu Penggugat terima dan baca tanpa protes langsung disimpan di dalam berkas surat-surat. Sedang Kutipan Buku Nikah yang sama berwarna merah Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2011, sekarang masih ada ditangan Tergugat;
- Bahwa Kutipan Buku Nikah yang Tergugat berikan kepada Penggugat pada saat itu berwarna hijau adalah sama dengan Kutipan yang Tergugat pegang saat ini berwarna merah bernomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2011, sehingga dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2011 tanggal -- -- 2012 tidak bersesuaian dengan Kutipan Akta Nikah yang asli, yang Tergugat pegang saat ini, sehingga keterangan dan alasan Penggugat tersebut dikesampingkan;
- Bahwa alamat pelaksanaan pernikahan pada saat itu adalah di Palu, sedang alamat Jln. -- Palu adalah alamat untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan, karena baik Tergugat maupun Penggugat berdomisili di Kecamatan --, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah;
- Benar bahwa ayah Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan di Palu, namun pada saat detik-detik peristiwa sakral pernikahan akan dilangsungkan, Penghulu bertanya kepada Tergugat dan Penggugat apakah sudah ada air wudhu? Kami jawab sudah ada, selanjutnya Penghulu bertanya tentang Wali Nikah spontan dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat sudah janda namun ayah Penggugat telah memberikan wali nikah kepada Penggugat untuk selanjutnya diserahkan kepada siapa yang menikahkan. Selanjutnya maka dipandu oleh Penghulu dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyerahkan Wali Nikah dari Penggugat kepada Penghulu yang menerima wali pada saat itu, selanjutnya Tergugat dan Penggugat dinikahkan oleh Penghulu dengan Mahar seperangkat alat Sholat dibayar tunai dihadapan dua orang saksi dan beberapa orang yang hadir pada saat itu dan Tergugat mengucapkan ijab kabul, selanjutnya dibacakan doa diakhiri acara sederhana minum bersama.

- Bahwa tentang penerbitan surat pembatalan Nomor KK. 22.8.2/--/--/2013 tanggal -- -- 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dikesampingkan, karena pembatalan suatu dokumen Negara adalah Domain dari Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun hidup berumah tangga dengan rukun dan damai dalam rumah yang kami bangun bersama sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, padahal kami sudah berupaya sampai Penggugat diadakan operasi kandungan di Rumah Sakit Makassar oleh para Dokter Ahli Kandungan, namun Tergugat kembali kepada kehendak Allah SWT kami belum dikaruniai keturunan;
- Kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun kami hidup bersama dengan harmonis penuh kasih sayang walaupun ada riak-riak sebagai dinamika dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya



ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut Tergugat tidak mengakui akan keakuratan serta kebenaran, sebab tidak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang asli yang ada ditangan Tergugat sehingga perlu dikesampingkan, meskipun Tergugat sendiri mengakui bahwa sejak tanggal --- 2006 Tergugat telah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Pembatalan terhadap terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, karena mengandung unsur pemalsuan identitas pihak-pihak baik Penggugat maupun oleh Tergugat sendiri, dan atas bukti ini Tergugat menganggap bahwa surat pembatalan ini tidak menjadikan pernikahan Penggugat dan Tergugat menjadi batal, demikian pula dengan Kutipan Akta Nikah yang kini diperpegangi oleh Penggugat dan Tergugat, karena sebuah dokumen tidak dapat dibatalkan selain oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi (Vide Pasal 175 R.Bg) oleh karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan Tergugat telah mengutus seseorang untuk menemui saksi-saksi selaku orangtua kandung dari Penggugat dengan maksud melamar Penggugat menjadi istri dari Penggugat, namun pada saat itu pula lamaran Tergugat ditolak, karena Tergugat mempunyai istri dan beberapa anak dari perempuan yang bernama --;



Menimbang, bahwa dengan tidak direstunya pernikahan Penggugat dan Tergugat oleh saksi-saksi, maka pihak-pihak tanpa sepengetahuan saksi-saksi selaku orangtua telah melangsungkan perkawinan di Palu dan hidup sebagai suami istri kurang lebih 5 (lima) tahun yang saksi kategorikan keduanya melakukan kumpul kebo(baku piara) saja, karena selama ini saksi II tidak pernah diminta ataupun mewakilkan kepada siapapun menjadi wali atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang pemalsuan identitas / status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sehingga terjadi poligami tanpa izin dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada peristiwa yang diketahui langsung para saksi, kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (Vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, karena telah melakukan pernikahan pada tanggal -- -- 2006, di Palu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak dan memenuhi syarat sebagai wali nikah;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, disusul pula dengan terbitnya Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2012 an. Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada bulan -- 2012 setelah Penggugat mendapat dokumen berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2011 tanggal -- -- 2012, oleh karena merasa tertipu oleh Penggugat yang telah memalsukan identitas diri baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, maka dilaporkanlah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan diterbitkanlah surat Nomor KK.22.8.2/--/--/2013 tanggal -- -- 2013;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan isteri pertama Tergugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang benar karena tidak ada izin dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama terlebih pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun perkawinan yaitu adanya wali yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya pernikahan Penggugat telah diakui secara sah oleh hukum administrasi perkawinan, akan tetapi sahnya perkawinan tersebut karena Tergugat telah melakukan rekayasa dengan cara memalsukan status dan identitas Penggugat dan Tergugat sendiri yang sebenarnya, oleh karenanya Majelis berpendapat secara materil Tergugat belum memenuhi syarat administrasi untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memenuhi syarat untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan pernikahan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 38 PP No. 9 tahun 1975 yang menyatakan batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama adalah untuk tegaknya undang-undang perkawinan sekaligus memberikan kepastiah hukum terutama bagi pencari keadilan;

Menimbang, bahwa pembatalan nikah akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak bahkan akan melahirkan kepahitan, akan tetapi demi tegaknya Hukum perkawinan, maka kebenaran dan kepastian hukum harus ditegakkan meskipun terasa pahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan pembatalan nikah telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan perkawinannya dengan Penggugat tetap sah dengan mendasarkan pada Akta Nikah No. --/--/--/2011 tanggal -- -- 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, maka hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti dari Tergugat, disamping itu berdasarkan bukti P.2 Penggugat, terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- telah mengeluarkan Surat Pembatalan terhadap Akta Nikah tersebut sebagaimana ternyata dari Surat No. KK.22.8.2/--/--/--/2013 tanggal -- -- 2013 serta keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpa setahu orang tua (ayah-ibu kandung Penggugat), tidak ada wali nikah (ayah Penggugat) atau yang mewakilinya pada saat nikah sejak awal yang bersangkutan menolaknya karena Tergugat mempunyai isteri dan anak, serta menganggap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hanya kawin untuk “baku piara saja” karena kawin tanpa wali nikah.

Menimbang, bahwa karena sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut salah satu syarat nikah tidak terpenuhi karena tidak adanya wali nikah yang sah (ayah kandung Penggugat) maka alasan Tergugat yang menyatakan dirinya sudah hidup sebagai suami isteri dengan Penggugat dengan rukun selama bertahun-tahun tidak menjadi ukuran bahwa Penggugat mengakui keabsahan perkawinan, akan tetapi Penggugat kemudian menyadari tentang hal tersebut dan mengajukan pembatalan nikah untuk menjawab tentang perlunya kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palu pada hari senin tanggal -- -- 2006;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa perkawinan dengan isteri kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dengan menyatakan Akta Nikah Nomor --/--/201,1 tanggal -- -- 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Palu, Kota Palu, pada hari Senin, tanggal -- -- 2006;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor --/--/2011, tertanggal -- -- 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1434 Hijriah oleh kami **Drs. RUSLI M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ADNAN ABBAS** dan **Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AHMAD ISLAM S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. RUSLI M, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.ADNAN ABBAS

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. IBRAHIM P. P.TAMU, SH

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD ISLAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 700.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)